

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia senantiasa memiliki keterkaitan atau hubungan dengan lingkungan sekitarnya, sehingga hal ini menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, guna untuk terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Seiring dengan berkembangnya jaman kebutuhan manusia semakin bertambah, sehingga manusia mulai dituntut untuk berpikir bagaimana caranya agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Dalam hal ini Islam hadir sebagai petunjuk dan pedoman umat manusia yang berisi aturan atau hukum dalam menjalankan kehidupannya. Agama Islam merupakan risalah atau pesan-pesan yang berisikan aturan maupun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan juga diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, yang mana bukan hanya mengajarkan dan mengatur tentang ibadah saja, melainkan Islam juga hadir untuk mengatur bagaimana cara bermuamalah serta hukumnya dalam melakukan kegiatan muamalah tersebut.¹

Kegiatan muamalah sendiri merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perilaku manusia sehari-hari. Ada banyak kegiatan muamalah yang menyangkut aspek kesejahteraan dan menjadi sendi-sendi kehidupan untuk meningkatkan kualitas hidup seperti; jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, kerjasama, perikatan, dan lain sebagainya.²

¹ Misbahuddin Jamal, "Konsep Al-Islam Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 11, No. 2, (Desember, 2011), 287

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Katalog dalam Terbitan, 2007), 1

Dalam kegiatan-kegiatan muamalah manusia selaku pihak yang terlibat sebagai pelaku usaha dituntut untuk selalu mengedepankan etika dan khlak yang baik, serta menjalankan bisnis usahanya sesuai dengan nilai-nilai syara. Sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak perlu lagi ada rasa kekhawatiran diantara pelaku usaha, karena sudah sesuai dengan syariat Islam.

Etika bisnis dalam muamalah merupakan suatu nilai-nilai yang sangat penting dan menjadi suatu kewajiban untuk para pelaku usahanya, karena di dalam agama Islam sendiri meyakini bahwa muamalah (usaha) bukan hanya sebatas urusan dunia akan tetapi mencakup akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya:

“Dan Tolong-Menolonglah Kalian Dalam (mengerjakan) Kebajikan Dan Takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S al-Maidah: 2).³

Ayat al-Qur'an di atas memberikan gambaran kepada umat Islam untuk saling tolong menolong dalam hal mengerjakan kebaikan, salah satunya dalam bidang muamalah, yang mana nabi Muhammad SAW sendiri telah memberikan contoh kepada kita untuk menjadi seorang pelaku usaha yang baik dan benar, sesuai dengan ajaran syariat Islam yang mengedepankan kejujuran, keadilan, dan kebajikan dalam bermuamalah. Apabila nilai-nilai etik tersebut diterapkan dan dilaksanakan oleh semua orang, maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 143-144.

Pada dasarnya manusia memiliki pengetahuan mengenai nilai-nilai tersebut, akan tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya dua yaitu al-Qur'an dan as-Sunah sebagai sumber segala nilai kebajikan dalam setiap sendi kehidupan.⁴ Sehingga dalam hal ini bukan hanya keuntungan saja yang akan kita dapatkan akan tetapi keberkahan serta kemuliaanpun akan mengikuti kita di hadapan Allah SWT.

Berkenaan dengan hal itu, nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan secara detail atau menyeluruh (*tafsili*), akan tetapi hanya bersifat global (*Ijmali*), serta menyerahkan rincian pelaksanaannya kepada manusia dengan jalan ijtihad. Hal ini membuktikan bahwa persoalan mengenai muamalah tidak terikat pada ketepatan waktu, tempat, dan kondisi sosial. Oleh sebab itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syayid Sabiq dalam buku Sudiarti Sri *fiqh muamalah* kontemporer: Sesungguhnya permasalahan dalam aqidah (kepercayaan) dan ibadah tidak akan berubah karena disebabkan oleh berubahnya zaman maupun tempat, karena penyampaiannya diberikan secara jelas dan terperinci serta didukung dengan penjelasan dari dalil-dalil yang lengkap.⁵

Selaras dengan pernyataan tersebut pada akhirnya manusia diberikan petunjuk untuk menjalankan kehidupannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia masih membutuhkan peranan orang lain. Hal itu mewajibkan kepada mereka untuk saling tolong-menolong antara sesama umat manusia. Sehingga sering kali kita jumpai dalam memenuhi kebutuhan

⁴ Rianti, Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada, *Niqosiya : Jurnal of Economics and Business Research*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2021, 3-4

⁵ Sudiarti Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara, Press, 2018), 6

pribadi, adakalanya seseorang tidak mampu untuk memenuhinya sendiri. Maka yang terjadi mereka memutuskan untuk meminta bantuan kepada orang lain dengan cara berhutang guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hutang piutang sendiri di dalam al-Qur'an disebutkan sebagai *al-qardh*, dalam al-Qamus dibaca dengan "*al-qardh*" atau juga bisa dibaca dengan baris kasrah "*al-qirdhu*" yang mana memiliki makna perbuatan baik dan juga perbuatan buruk, yang kamu lewati serta sesuatu yang kamu berikan sebagai penunainya. Dan dikatakan "*Aqradhu*" memberikannya sedangkan *Qardhan* yaitu memotong sesuatu potongan yang diberikan sebagai balasan kepadanya.⁶

Secara bahasa *Qardh* bermakna *al-Qat'u* yang memiliki arti memotong, yang mana kata *qardh* sendiri merupakan bentuk *masdar* lafads *qaradhu* yang berarti memutuskan. Sehingga dikatakan *qaradhu asy-syai'a bilmiqrad*, artinya "aku memutuskan sesuatu dengan gunting". *al-qardh* merupakan sesuatu hal yang telah diberikan dari pemilik untuk dibayar. Harta yang diberikan kepada seseorang yang berhutang disebut dengan *qardh*. Dengan demikian *qardh* juga merupakan Bahasa qiyasan yang memiliki arti pinjam meminjam antar sesama. Sebagaimana firman Allah pada Q.S al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له وله أجر كريم

Artinya;

"barang siapa yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)."⁷

⁶ Ismail Hannanong dan Aris, *Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam, Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2, desember 2018, 171

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 796.

Sebagaimana *al-Qardh* yang ditulis dalam al-Qur'an, al-Hadis juga merupakan landasan hukum dari *al-Qardh*. Banyak hadist yang juga menjelaskan mengenai keistimewaan memberikan hutang kepada sesama saudaranya. Seperti pada hadis berikut;

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً تَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya:

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda “tidaklah seseorang muslim menukarkan kepada seseorang muslim qardh dua kali, maka seperti sedekah sekali” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).⁸

Dari penjelasan ayat al-Quran dan hadits di atas para *fuqaha* memahaminya sebagai suatu petunjuk hukum yang mustahab (sunnah). Sehingga pada dasarnya hutang piutang (*al-qardh*) merupakan akad yang terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi setiap orang dapat melakukan akad tersebut dengan catatan harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang di tetapkan sebagai sarat terjadinya akad tersebut sebagai terjadinya peristiwa hukum. Disamping itu dalam akad *qardh* diharuskan melengkapi hal hal yang menjadi isi dari perikatan yang telah disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum tersebut.

Dengan demikian setiap hutang wajib hukumnya untuk dibayar, maka berdosalah ketika terdapat orang-orang yang tidak mau untuk membayar hutang bahkan sampai menunda-nunda pembayaran, karena perilaku tersebut termasuk dalam perbuatan yang tercela. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ja’far Siddiq a.s, di dalam bukunya beliau berkata; “Barang siapa yang hendak berhutang, sementara tidak ada niatan untuk melunasi hutangnya, maka

⁸ Rahmat Syafii, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). 152

sama saja dengan seorang pencuri, serta barang siapa yang hendak berhutang, dengan berniat akan melunasinya, maka dengannya ada dua penjaga yaitu (malaikat) yang akan meenolongnya dalam melunasi hutangnya. Apabila berkurang niatnya dalam melunasi hutangnya, maka rejeki yang akan dia dapat berkurang seukuran dengan berkurang niatnya” sehingga dengan hal ini, para ulama berpendapat bahwa “apabila pelunasan hutang hukumnya wajib maka niat untuk pelunasan hutang juga merupakan hal yang wajib pula.⁹

Pada dasarnya hutang piutang sendiri merupakan akad yang diperuntukan untuk saling tolong-menolong sesama manusia bukan untuk saling mencari keuntungan. Hutang piutang bukan ajang untuk mencari penghasilan atau mengeksploitasi orang lain, karena pada prinsipnya hutang piutang adalah akad tolong menolong, yang dimana menolong orang yang berada dalam kesusahan adalah perbuatan yang mulia. Sehingga orang yang berhutang harus mengembalikan hutangannya sesuai dengan apa yang dia pinjam di awal. Pada masyarakat yang tergolong ekonomi menengah ke bawah dengan mata pencaharian sebagai petani padi mengandalkan hutang dari tengkulak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya merupakan jalan keluar yang pas untuk menangani permasalahan keuangan mereka. Hal tersebut didukung karena dalam proses meminjamnya tidak memerlukan biaya administrasi tidak adanya sanksi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sebenarnya masyarakat bisa meminjam kepada bank dengan persyaratan yang berlaku. Namun faktanya, masyarakat lebih memilih berhutang kepada tengkulak dengan menggunakan praktek *ijon*.

⁹ Abd. Qadir Sya'iban, *Syarah Bulughul Maram Fiqhul al-Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), 406

Dalam praktek hutang piutang yang menggunakan sistem *ijon* ini petani yang memiliki hutang kepada pihak tengkulak untuk memenuhi biaya penggarapan dan perawatan sawah, dengan pengembalian hutangnya menggunakan hasil dari panen padi dalam keadaan kering. Transaksi *ijon* sendiri biasanya digunakan untuk membayar hutang petani ke tengkulak, dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata *Ijon* adalah suatu transaksi pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli setelah masak. Arti lain dari *Ijon* sendiri adalah transaksi kredit yang diberikan kepada petani, nelayan, atau pengusaha kecil, yang mana pembayarannya dilakukan dengan hasil panen, atau produksi berdasarkan harga jual yang rendah.¹⁰

Namun fakta lapangannya tidak selalu sejalan dengan teori yang ada seperti halnya yang terjadi di Desa Waluran Kec. Waluran Kab. Sukabumi yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani padi, kehidupan mereka juga bergantung pada hasil panen padi. Namun sering kali hasil bersih mereka tidak bisa mencukupi kehidupannya. Hal tersebut yang mendorong para petani untuk berhutang kepada tengkulak padi, yang digunakan untuk modal pembibitan, perawatan lahan pertanian, serta memenuhi kebutuhan yang lainnya, dengan menggunakan *ijon* dalam praktek hutang piutangnya.

Walaupun dalam praktek tersebut terdapat beberapa persoalan seperti padi sebagai alat pembayaran hutang yang masih belum pasti, penetapan harga padi yang hanya menguntungkan satu pihak, serta rawan mengalami kerugian. Hal tersebut bisa merugikan salah satu pihak apabila terjadi hal-hal tersebut. Selain adanya ketidakpastian dari alat pembayaran hutang, pihak tengkulak

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/ijon.html>, diakses pada tanggal 01 September pukul 19:36

sendiri menetapkan harga yang berbeda dengan tengkulak yang lainnya. Seperti halnya pada tengkulak A yang memberikan pinjaman hutang kepada petani akan menerapkan harga dibawah tengkulak yang tidak memberikan pinjaman hutang. Contohnya jika di tengkulak yang lain mematok harga kisaran 4.700/kg maka di tengkulak A mematok harganya dibawah 4.500/kg. Selain itu terdapat pula sistem yang mengharuskan pembayaran hutang piutang pupuk dibayar dengan padi, contoh seperti satu kwintal pupuk di bayar dengan satu kwintal padi. Seperti halnya yang dituturkan oleh Bapak Ma'mur salah satu warga yang berprofesi sebagai petani padi mengatakan "Saya kalau tidak ada modal buat penggarapan sawah apalagi di awal musim tanam, biasanya suka mencari pinjaman hutang ke tengkulak buat modal menanam padi. Ya, pinjaman Hutangnya bisa berupa uang, pupuk, dan lain sebagainya, dan pembayarannya saya lakukan ketika panen tiba menggunakan padi dalam keadaan yang sudah kering".

Hal lain dituturkan oleh Bapak Badru yang mengaku bahwa pinjaman yang ia terima harus dikembalikan sesuai dengan berat pupuk yang dihutangnya. Hal ini bisa terjadi karena kesepakatan di awal antara petani dan juga tengkulak. Umumnya pupuk yang ditransaksikan dalam praktek hutang piutang *ijon* ini adalah pupuk subsidi yang diperjual-belikan tanpa menggunakan kartu petani sebagai persyaratan mendapatkan harga subsidi, dengan jenis pupuk Urea dan Phonska yang mana harganya berkisaran diangka Rp. 280.000,00 – 350.000,00 lebih. Dikarenakan harga padi yang sifatnya fluktuatif (naik-turun), hal ini menyebabkan adanya perbedaan nilai pada praktek tersebut. Maka dalam hal ini jika dilihat dari kasat mata nampak biasa-

biasa saja, akan tetapi jika kita menghitung kembali penetapan harga atau nilai jual padi dalam praktek *ijon* ini mengalami ketidakpastian harga serta perbedaan nilai baik dalam dalam transaksi hutang-piutang yang berupa uang, pupuk, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait praktek hutang piutang *ijon* yang dipraktikkan oleh masyarakat tani dengan tengkulak padi di Desa Waluran Kecamatan waluran Kabupaten Sukabumi. Penulis sendiri berkeinginan untuk mengkaji dan menganalisa mengenai praktek hutang-piutang *ijon* tersebut dari perspektif *Fiqh Muamalah* dengan judul penelitian **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Hutang Piutang *Ijon* Oleh Petani Padi Di Desa Waluran Kecamatan. Waluran Kabupaten. Sukabumi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek Hutang Piutang (*Ijon*) yang dilakukan oleh petani padi di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktek Hutang Piutang (*Ijon*) Oleh Petani Padi di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan praktek Hutang Piutang (*Ijon*) yang dilakukan oleh petani padi di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.!
2. Untuk Menjelaskan Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktek Hutang Piutang (*Ijon*) Oleh Petani Padi di Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.!

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis berharap mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini penulis berharap bisa memberikan tambahan khazanah keilmuan dalam bidang epistemologi hukum islam yang timbul karena perkembangan zaman, seperti halnya hukum praktek hutang piutang yang dilakukan oleh para petani dengan metode pembayaran transaksi dilakukan ketika sudah panen (*Ijon*). Dan dengan mengambil tinjauan *fiqih muamalah* sebagai sumber kajian hukum yang nantinya menjadi pertimbangan hukum dalam praktek hutang piutang tersebut.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Lembaga

Secara khusus dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis berharap mampu memberikan manfaat serta bisa menjadi sumber rujukan dalam mengembangkan penelitian yang membahas tentang permasalahan ekonomi khususnya dalam praktek Hutang piutang oleh peneliti selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh masyarakat yang notabennya sebagai petani ketika hendak melakukan praktek hutang piutang yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya serta menambah wawasan dalam pembuatan karya tulis ilmiah selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Guna untuk menghindari pengulangan dalam penelitian, dan terjadinya pembahasan yang serupa, maka dari itu penulis juga menjelaskan beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dari referensi yang telah penulis telusuri ada beberapa penelitian yang membahas mengenai praktek *ijon* diantaranya :

Pertama, Jurnal Pauziah Nur Lubis, dan Zul Anwar Ajim Harahap (2019), IAIN Padangsidimpuan. Tentang “Mekanisme Praktek Jual Beli *Ijon* Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek” masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah praktek jual-beli *ijon* yang dilakukan oleh pedagang, dengan cara mendatangi ladang yang berisi buah-buahan yang belum masak, dan langsung melakukan transaksi jual beli di tempat atau lokasi pohon buah itu berada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli ini dalam hukum ekonomi syariah merupakan suatu jual beli yang rusak karena melakukan sebuah transaksi jual beli terhadap buah yang sebenarnya belum masak dan masih berada di pohonya, walaupun atas kesepakatan suka sama suka. Hal itu dikarenakan buah yang belum matang masih bisa berubah kualitasnya, sehingga dikhawatirkan dapat merugikan.¹¹

Persamaanya terletak pada praktek *ijon*, serta metode penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, daerah penelitian,

¹¹ Pauziah Nur Lubis dan Zul Anwar Ajim Harahap, Mekanisme Praktek Jual Beli *Ijon* Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek, *TAKJIR : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman, IAIN Padangsidimpuan*, (2019), Vol. 05, No. 1

landasan teori, serta akad yang digunakan dalam transaksi *ijon* tersebut. Pada penelitian sebelumnya transaksi *ijon* tersebut menggunakan akad jual beli, sedangkan pada penelitian ini dalam transaksi menggunakan akad hutang piutang.

Kedua, Jurnal Ramll (2017) Institut Agama Islam (IAI) Nurul Hakim Kediri Lobar. Tentang “Analisis Praktek Jual-beli *Ijon* Di kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam”. Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian adalah tentang transaksi jual-beli *Ijon* buah-buahan di kecamatan Kediri Lombok barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktek jual beli *ijon* yang terjadi di kecamatan Kediri termasuk kedalam jual beli tempo, di dalam transaksi jual-beli ini dilakukan pada tiga konsep yang berbeda, yaitu yang *pertama* jual-beli tempo tanpa adanya bunga, transaksi ini termasuk transaksi jual-beli yang diperbolehkan oleh Islam. *Kedua*, jual-beli tempo dengan adanya bunga, transaksi yang satu ini termasuk jual-beli tempo yang tidak diperbolehkan atau dilarang, karena terdapat praktek riba di dalamnya. *Ketiga*, transaksi jual-beli bunga berbunga, transaksi termasuk jual beli tempo yang dilarang transaksinya di dalam Islam.

Persamaannya terletak pada praktek *ijon*. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, daerah penelitian, serta akad yang digunakan dalam transaksi *ijon* tersebut. Pada penelitian sebelumnya transaksi *ijon* tersebut menggunakan akad jual beli tempo, yang mana pembeli mendatangi petani untuk melaksanakan transaksi jual-beli ditempat, sedangkan pada penelitian ini dalam transaksi menggunakan akad hutang piutang, dimana

petani sebagai pihak yang berhutang mendatangi tengkulak untuk melaksanakan transaksi hutang piutang tersebut.¹²

Ketiga, Jurnal Muhamad Fajar Ramadan, Yuniar (2021). Universitas Negeri Alaudin Makasar. Tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanaya, Kabupaten Takalar”. Masalaha poko yang terdapat dalam penelitian ini adalah tentang praktek akad hutang-piutang bersyarat, yang dilakukan oleh masyarakat tani padi di desa balangtanaya. Hasil dari penelitian ini, membuktikan bahwa praktek yang dilakukan oleh masyarakat tani tersebut bertentangan atau tidak sejalan dengan syariat Islam dikarenakan mengandung unsur riba di dalamnya.

Adapun untuk persamaannya terletak pada praktek hutang piutang dan objek penelitiannya. Sedang perbedaannya terletak pada akad hutang piutang, daerah penelitian, dan landasan teorinya. Pada penelitian sebelumnya dalam praktek akadnya bersyarat, dan tidak ada ketentuan pembayaran hutangnya harus dengan hasil panen, sedangkan dalam penelitian ini praktek akad hutang piutangnya menggunakan sistem *ijon*, yang mana ada keharusan ketika proses pembayaran hutangnya menggunakan padi.¹³

Keempat, Skripsi Fera Retno Nurmalasari 2021. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Tentang “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang dengan Sistem *Ijon* Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Masalah poko yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah tentang praktek hutang-piutang dengan

¹² Ramll, Analisi Jual-beli Ijon Di Kecamatan Kediri dalam Perspektif Islam, *EL-HIKAM, Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, (2017), Vol. X, No. 1

¹³ Muhamad Fajar Ramadan, Yuniar, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Bersyarat di Desa Balangtanaya, Kabupatten Takalar, *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, (2021), Vol. 2, No. 2

sistem *Ijon* yang dilakukan oleh petani padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dan faktor yang melatar belakangi tengkulak ketika menentuka harga jual padi yang dibeli dari petani yang berutang.

Hasil dari penelitian ini menunjukan praktek hutang-piutang dengan sistem *ijon* yang dilakukan oleh masyarakat tani di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dapat dikatakan dalam tindakan tradisional. Yang mana bersifat kolot dan tidak ada praturan yang tertulis secara baku. Sehingga dalam prakteknya perjanjian dalam hutang piutang ini, antara petani dan tengkulak hanya sebatas lisan. Dan terdapat empat faktor yang melatar belakangi tengkulak dalam hal menetapkan harga jual padi yang di beli dari petani. sehingga tindakan dari praktik hutang-piutang ini dikategorikan sebagai '*Urf fa'sid*'. Yang mana alasannya adalah adanya pihak yang dirugikan.¹⁴

Persamaannya terletak pada praktek hutang piutang, serta objek penelitiannya. Sedangkan perbedaanya terletak pada daerah penelitian, dan landasan teori yang digunakan, serta pembahasannya. pada penelitian sebelumnya menggunakan Sosiologi Hukum Islam sebagai alat untuk mengkaji permasalahan dari perspektif sosiologi, sejarah dan kultur daerah tersebut, sedangkan pada penelitian ini menggunakan *Fiqh Muamalah* sebagai landasan teori guna mengkaji lebih spesifik terkait permasalahan yang timbul dalam praktek-hutang piutang *ijon* yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tani.

Kelima, Skripsi Sarah Yuliana 2019. Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda aceh. Tentang "Sistem Hutang dengan Jaminan Setelah hasil Panen

¹⁴ Fera Retno Nuralasari, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang dengan Sistem Ijon Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo* (2021).

Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (studi Kasus di kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah). Masalah pokok yang terdapat dalam penelitian ini adalah praktek hutang dengan jaminan setelah panen kopi, serta penerapan akad pada kegiatan hutang piutang yang di lakukan oleh para petani kopi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek hutang-piutang dengan menggunakan jaminan, terdapat adanya mashlahah serta pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Ramung Jaya yaitu agen kopi mendapatkan kemashlahatan serta pertumbuhan ekonomi, serta petani kopi juga mendapatkan kemashlahatan, akan tetapi petani sama sekali tidak merasakan pertumbuhan ekonomi dari hasil pertaniannya. Sedangkan untuk sistem hutang-piutang yang menggunakan jaminan yang dipraktikkan oleh petani dengan agen kopi merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat, tetapi dalam penyelesaian sengketanya sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.¹⁵

Persamaannya terletak pada praktek hutang piutang. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, landasan teori, serta akad yang digunakan dan sistem pembayarannya. Pada penelitian sebelumnya, praktek hutang piutangnya menggunakan akad jaminan, dan pembayarannya berkala karena mengikuti priode panen kopi yang bisa dipanen lebih dari sekali, sedangkan pada penelitian ini dalam praktek hutang piutangnya menggunakan sistem *ijon* yang mana dalam praktik akadnya tidak menggunakan jaminan, tetapi adanya keharusan menggunakan padi sebagai alat pembayarannya, serta

¹⁵ Sarah Yuliana, Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (studi Kasus di kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah), *Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh* (2019).

pembayarannya dilakukan hanya sekali sesuai dengan priode tanaman padi yang hanya satu kali panen dalam sekali tanam.